



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 255/V/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Persiapan penyusunan Renstra perangkat daerah, meliputi : penyusunan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Penanggung Jawab :

1. bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029;
2. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029;
3. menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

B. Ketua :

1. membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029;
2. menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggung jawab Penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029; dan

3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

C. Sekretaris :

1. mengoordinasikan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh tim penyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029;
2. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada ketua tim penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029; dan
3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

D. Anggota :

1. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
2. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029;
3. melakukan telaahan terhadap isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
4. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
5. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
6. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;

7. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
8. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
9. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
10. melaksanakan penyempurnaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
11. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 21 Februari 2025

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 255/V/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2029

- A. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- B. Ketua : Sekretaris DPK
- C. Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Perpustakaan DPK
2. Kepala Bidang Kearsipan DPK
3. Pustakawan Ahli Madya
- D. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan DPK
- E. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum DPK
2. Chendra Adam, S.Sos. (Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
3. Sri Suharlina Muis, S, S. Sos. (Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
4. Tallasang, S.Sos. (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
5. Andi Nur Asyhar, S.Kom. (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
6. Andi Rosdiana (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)

7. Agustini (Pustakawan Pelaksana Lanjutan)
8. Mawardi Patta, S.Pd. (Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
9. Rahmayanti, S.I.P. (Pustakawan Ahli Pertama)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

